

**PENERAPAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO.06/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG JUAL BELI AKAD *ISTISHNA'*
PADA PRODUK SEMBAKO DI BMT AN-NAJAH WIRADESA**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat guna Memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md) dalam Ilmu Perbankan Syariah



Oleh

SITI FATIMAH
2012112025

ASAL BUKU INI :	Penulis
PENERBIT/HARGA :	
TGL. PENERIMAAN :	06-10-2016
NO. KLASIFIKASI :	TA D-3PBS 16-034 FAT-P
NO. INDUK :	1612034

**PRODI DIII PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN
2015**

PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Siti Fatimah

Nim : 2012112025

Jurusan : Syariah & Ekonomi Islam

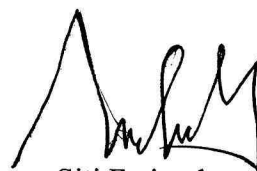
Prodi : D3 Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa tugas akhir yang berjudul “Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.06/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Jual Beli Akad *Istishna*’ Pada Produk SEMBAKO di BMT An-Najah Wiradesa” adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 1 September 2015

Yang Menyatakan



Siti Fatimah

2012112025

Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag

Perum Pisma Griya D.15 Denasri
Kulon Batang

Hj. Rinda Asytuti, M.Si

Jl. Urip Sumoharjo Gg. Sengon 5 No.
94 Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksempler

Hal : Naskah Tugas Akhir
Sdri. Siti Fatimah

Kepada Yth.

Bapak Ketua STAIN Pekalongan
C.Q. Ketua Jurusan Syariah

Di -

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan sepatutnya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir (TA) saudara

Nama : Siti Fatimah

Nim : 2012112025

Prodi : D3 Perbankan Syariah

Judul TA : Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.06/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Jual Beli Akad *Istishna'* Pada Produk SEMBAKO Di BMT An-Najah Wiradesa

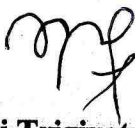
Dengan ini saya mohon agar Tugas Akhir (TA) saudara tersebut segera diajukan (di munaqosahkan).

Demikian, harap menjadi perhatian dan disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 1 September 2015

Pembimbing I



Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag
NIP. 197610162002121008

Pembimbing II



Hj. Rinda Asytuti, M.Si
NIP. 197712062005012002



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575-412572 Fax. 423418

Email : stain_pkl@telkom.net stain_pkl@hotmail.com

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
mengesahkan Tugas Akhir Saudari :

Nama : **SITI FATIMAH**

NIM : **2012112025**

JUDUL : **PENERAPAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO.06/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG JUAL BELI AKAD
ISTISHNA' PADA PRODUK SEMBAKO DI BMT AN-
NAJAH WIRADESA**

Yang telah diujikan oleh Dewan Penguji, pada hari Jumat, tanggal 9
Oktober 2015 dan dinyatakan lulus serta diterima sebagai salah satu syarat guna
memperoleh gelar diploma tiga (D3) dalam ilmu Syariah.

Dewan Penguji,

Penguji I

Drs. A. Tubagus Surur, M.Ag

NIP. 196912271998031004

Penguji II

Gunawan Aji, M.Si

NIP. 196902272007121001

Pekalongan, 16 Oktober 2015

Ketua



Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag

NIP. 197101151998031005

PERSEMBAHAN

Sebagai rasa syukur dan trimakasih atas keberhasilan dalam menyelesaikan tugas akhir ini, maka penulis mempersembahkan tugas akhir ini kepada :

- Kedua orang tua penulis yakni Ibu Casriyah dan Bapak Lutfi yang tak kenal lelah, yang banyak berjasa dan berkorban serta selalu memberikan motivasi dan doa untuk selalu semangat dalam situasi dan kondisi apapun.
- Keluarga besar tercinta Simbah, kakak-kakak dan adikku (Rasean, Juriyah, Samkah, Dewi, Iwan, dan Titik) yang selalu memberikan inspirasi
- Semua teman-teman se-angkatan D3 perbankan syariah (PBS A) EXPERIA yang selalu kompak dan memberikan kebersamaan selama penulis duduk dibangku kuliah
- Sahabat terdekat penulis (Wiwik Susilowati, Fikri Zaqiyah, dan Rizka Gita Sismaya) yang selalu berbagi saran dan kritikan serta selalu mendukung. Semoga tali silaturahmi kita tidak terputus sampai kapanpun
- Teman-teman organisasi (HMPS PBS, KSR PMI dan SIGMA) yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu baik senior maupun junior yang telah memberikan banyak pengalaman untuk penulis dalam berorganisasi
- Mbak Innas, mbak Puput, Saadah dan Nuni Novia yang memberi suport
- Dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun telah memberikan bantuan serta kontribusi sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir.

MOTTO

Dimana ada kemauan disitu pasti ada jalan

Ketika kamu sudah punya kemauan atau impian, kamu juga harus berusaha memperjuangkannya. Dengan begitu, ketika kamu berusaha semaksimal mungkin dan memiliki komitmen untuk meraihnya, kamu akan berhasil. Optimislah terhadap hal yang bisa kamu raih.

ABSTRAK

NAMA : Siti Fatimah

NIM : 2012112025

JUDUL TA : Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Akad *Istishna'* Pada Produk SEMBAKO Di BMT An-Najah Wiradesa

Dalam jual beli akad *istishna'*, barang yang diperjualbelikan harus diketahui spesifikasinya oleh pemesan. Spesifik disini berarti barang harus jelas mengenai jenis, jumlah, harga maupun *merknya*. Namun yang terjadi di BMT An-Najah Wiradesa nasabah hanya mengetahui jenis sembako tersebut. Transaksi seperti itu akan memicu kesalahpahaman antara penjual dan pembeli, apabila dikemudian hari barang pesanan yang diterima pembeli tidak sesuai yang diinginkan. Seperti yang terjadi pada tahun 2015 ini tercatat 253 orang atau 9,69% dari total 2609 nasabah yang gugur atau tidak melanjutkan akad sampai akhir.

Penelitian ini mencari jawaban tentang bagaimana mekanisme jual beli akad *istishna'* pada produk SEMBAKO di BMT An-Najah Wiradesa dan bagaimana penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli akad *istishna'* pada produk SEMBAKO di BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari fenomena sosial atau lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat, dan waktu. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer berupa kata-kata, ucapan, tindakan dari nasabah SEMBAKO seperti Ibu paeroh serta lainnya dan praktisi di BMT An-Najah Wiradesa. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung berupa dokumentasi atau data laporan yang tersedia serta arsip-arsip resmi yang berkaitan dengan akad *istishna'* pada produk SEMBAKO serta yang lainnya terkait dengan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan, jual beli sembako akad *istishna'* pada produk SEMBAKO di BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan yaitu dengan sistem pemesanan, dimana nasabah harus mendaftar sebagai anggota SEMBAKO jika ingin memesan. Setelah mereka melunasi pembayaran dengan sistem simpanan yang disetor sebesar Rp.10.000 per minggu selama 40 minggu, barulah anggota akan mendapat sembako. Jenis sembako tersebut sesuai penawaran diawal akad yang tertera dibrosur SEMBAKO pada saat pemesanan. Penerapan jual beli sembako akad *istishna'* tersebut kurang sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.06/DSN-MUI/IV/2000, karena pihak BMT tidak menjelaskan secara *detail* mengenai jumlah dan *merk* sembako yang diterima. Hal tersebut dikarenakan BMT menyesuaikan dana untuk jumlah sembako yang dibeli. Selain itu pihak BMT mengantisipasi terjadinya kesalahpahaman ketika penyerahan sembako, jika tidak sesuai yang ditawarkan diawal akad.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabil'alamin, segala puji syukur kehadiran Allah SWT penulis panjatkan yang telah memberikan taufik dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda rasul nabi muhammad SAW dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Dalam penulisan tugas akhir ini, banyak kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi. Syukur alhamdulillah atas kerja keras, hati yang ikhlas serta doa dan dorongan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga kesulitan dan hambatan dapat teratasi dengan sebaik-baiknya. Penulis sadari tugas akhir ini tidak akan pernah selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya tugas akhir ini kepada :

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana.M.Ag, Selaku Ketua STAIN Pekalongan
2. Bapak Drs. Ahmad Tubagus surur,M.Ag, Selaku Ketua Jurusan Syariah STAIN Pekalongan
3. Bapak Dr. Ali Trigiyatno,M.Ag dan Ibu Hj. Rinda Asytuti,M.Si Selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan penyusunan Tugas Akhir (TA) ini.
4. Bapak, Ibu Dan Keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat, motivasi dan Doa kepada penulis



5. Para Dosen dan Staf pengajar di STAIN Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis
6. Bapak Hariadi Prihatmanto, SE selaku manager bisnis dan Bapak Ir. Ahmad Musa selaku dewan pengawas syariah serta Ibu Eka Yuningsih Saputri, SE selaku Kabag. pemasaran produk SEMBAKO di BMT An-Najah Wiradesa yang memberikan data bagi penulis selama penulisan Tugas Akhir (TA) ini.
7. Seluruh rekan mahasiswa yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis

Di balik kekurangan dan kesalahan terdapat kesempurnaan yang hanya milik Allah semata. Oleh karena itu penulis sadari bahwa tugas akhir ini jauh dari kesempurnaan. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan dan memerlukan untuk menjadi bahan dasar pelajaran dan ilmu pengetahuan.

Pekalongan, 1 September 2015

Penulis



Siti Fatimah

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	6
D. Penegasan Istilah	7
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Kerangka Teori	18
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Pembahasan	25
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli	28
1. Pengertian Jual Beli	28
2. Akad Dalam Jual Beli	31
B. Istishna'	34
1. Pengertian Istishna'	34
2. Dasar Hukum Istishna'	37

3. Syarat Dan Rukun Istishna'	38
4. Istishna' Paralel	39
C. Fatwa Dewan Syariah Nasional	40
1. Pengertian Fatwa Dewan Syariah Nasional	40
2. Tugas Dan Wewenang Dewan Syariah Nasional	42
3. Mekanisme Kerja Dewan Syariah Nasional	43
4. Fatwa DSN No.06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Akad Istishna'	44

BAB III KELEMBAGAAN

A. Sejarah Berdirinya BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan	47
B. Visi Misi	51
C. Struktur Kelembagaan	52
D. Produk-Produk	55

BAB IV PEMBAHASAN

A. Mekanisme Jual Beli Akad <i>Istishna'</i> Pada Produk SEMBAKO	59
B. Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.06/DSN-MUI/IV/2000, tentang jual beli akad <i>istishna'</i> pada produk SEMBAKO	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema <i>Bai Al Istishna'</i>	36
Gambar 3.1 Struktur Organisasi BMT An-Najah Wiradesa	54
Gambar 3.1 Produk Penghimpunan Dana	55
Gambar 3.3 Produk Penyaluran Dana	57
Gambar 3.4 Alur Jual Beli Akad <i>Istishna'</i> Pada Produk SEMBAKO	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Literatur Penelitian Terdahulu	9
Tabel 3.1 Jumlah Nasabah SEMBAKO Dari Tahun 2008 Sampai 2015 ...	63
Tabel 4.1 Daftar Jumlah Nasabah Yang Tidak Melanjutkan Sampai Akhir	66
Tabel 4.2 Daftar Sembako Yang Diserahkan Kepada Nasabah SEMBAKO	70
Tabel 4.3 Checklist Kesesuaian Peraturan Produk SEMBAKO Dengan Fatwa DSN	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah merupakan sebuah realitas yang berkembang di Indonesia. Sejak awal 1992, Sebelum bank muamalat berdiri sudah mulai dikenal lembaga keuangan mikro syariah yang bernama *baitul maal wat tamwil* (BMT).¹ BMT merupakan usaha bisnis mandiri, ditumbuhkembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional, dengan prinsip syariah dan “menjemput bola” serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungannya.²

BMT bertujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dalam operasionalnya BMT (*baitul maal wat tamwil*) memiliki 2 fungsi utama, yakni melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil. Diantaranya mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya serta menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Selama ini dalam kegiatan operasionalnya lembaga keuangan syariah termasuk BMT menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam. Sesuai

¹ Baihaqi Abdul Madjid,dkk, *Pedoman Pendirian, Pembinaan dan Pengawasan LKM BMT Lembaga Keuangan Mikro Baitul Maal Wat Tamwil*, (Jakarta:LAZNAS BMT, 2007), hlm.6-7.

²*Ibid.*, hlm.9.

perintah dan larangan syariah, maka praktik-praktik yang mengandung unsur riba dihindari, sedangkan yang diikuti adalah praktik-praktik bisnis yang dilakukan pada zaman Rosulullah yaitu tidak memperhitungkan bunga tetapi bagi hasil, maupun dengan cara jual beli.

Dalam operasionalnya BMT diawasi oleh DPS. DPS adalah dewan pengawas syariah yang melakukan pengawasan terhadap ketaatan BMT pada prinsip syariah. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha BMT agar sesuai dengan ketentuan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN³. DSN adalah dewan syariah nasional yang dibentuk oleh majelis ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha BMT yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.⁴

Tugas DSN adalah menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya serta mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. DSN mempunyai wewenang untuk memberhentikan lembaga keuangan syariah yang menyimpang dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN. Maka untuk keperluan pengawasan tersebut, Dewan Syariah Nasional atau DSN membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan tersebut menjadi dasar

³ Berdasarkan wawancara di BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan dengan Bapak Ir. Ahamad Musa selaku DPS Tanggal 10 Agustus 2015 pukul 10.00 WIB.

⁴ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: badan litbang dan diklat kementerian agama RI, 2010), hlm.46.

pengawasan bagi dewan pengawas Syariah pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya.

Dewan Syariah Nasional dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Jika Dewan Syariah Nasional telah menerima laporan dari dewan pengawas syariah pada lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut. Kemudian lembaga keuangan syariah tersebut tidak mengindahkan teguran yang diberikan, maka Dewan Syariah Nasional dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan untuk memberikan sanksi agar perusahaan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakannya yang tidak sesuai dengan syariah.⁵

Seperti yang kita ketahui, setiap orang pasti membutuhkan sembako untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Sembako merupakan kebutuhan pokok yang harus selalu ada setiap hari. Namun sering kita jumpai bahwa sembako selalu mengalami penurunan dan kenaikan harga yang tidak menentu. Apalagi menjelang Lebaran harga sembako sering mengalami kenaikan. Tidak hanya kenaikan harga namun juga sulit untuk mendapatkan sembako. Hal tersebut dikarenakan banyaknya orang yang mencari dan membeli sembako untuk persediaan pada hari Lebaran.

Sehubungan dengan masalah tersebut, ada sebuah produk yang dapat digunakan dalam operasional BMT guna memberikan solusi pada

⁵*Ibid.*, hlm.47-48.

nasabahnya. Salah satunya BMT An-Najah Wiradesa, produk tersebut adalah jual beli menggunakan akad *istishna'*. Menurut fatwa DSN NO.06/DSN-MUI/IV/2000, jual beli akad *istishna'* yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*) serta pembayaran yang bisa langsung diawal, dicicil maupun ditangguhkan. Jual beli atas dasar pesanan seperti sembako merupakan salah satu jual beli yang dipergunakan untuk objek atau barang yang diperjualbelikan belum ada.⁶

Dalam prakteknya jual beli pemesanan berupa sembako menggunakan akad *istishna'* paralel. Maksudnya, nasabah memesan terlebih dahulu kepada BMT mengenai sembako yang akan dipesan dan pembayaran sesuai kesepakatan yakni dicicil setelah akad berlangsung sebesar Rp.10.000 per minggu selama 8 bulan. Kemudian BMT membelikan barang sesuai pesanan kepada produsen. Ketika barang sudah ada, baru pihak BMT menjualnya kepada nasabah.⁷

Masalah yang terjadi di BMT An-Najah Wiradesa, dalam jual beli pemesanan menggunakan akad *istishna'* yakni beberapa nasabah tidak tahu mengenai barang pesanan yang nantinya akan didapat setelah pembayaran lunas.⁸ Seharusnya jika melakukan jual beli secara pemesanan

⁶ Adiwarman Karim, *Bank Islam, Analisis fiqih dan keuangan*, (Jakarta:PT Raja Grafindo, 2009), hlm.126.

⁷ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hariadi Prihatmanto selaku Manager Bisnis di BMT An-Najah Wiradesa pada tanggal 1 Setember 2014 pukul 08.00 WIB.

⁸ Berdasarkan wawancara dengan nasabah SEMBAKO Ibu Uswatun Khasanah di Pasar Wiroto Wiradesa Pekalongan pada tanggal 22 April 2015, pukul 11.00 WIB.



nasabah sudah tahu barang yang nantinya akan diterima agar sesuai dengan pesanan. Nasabah disini hanya sebatas mengetahui jenis dari sembako tersebut. Transaksi seperti itu akan memicu kesalahpahaman antara penjual dan pembeli apabila dikemudian hari barang pesanan yang diterima pembeli tidak sesuai yang diinginkan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya nasabah SEMBAKO banyak yang gugur, dalam hal ini tidak melanjutkan setorannya sampai akhir. Dari data yang peneliti dapatkan mengenai jumlah nasabah yang gugur pada tahun 2014 ada 150 orang atau 6,45% dari total 2323 nasabah dan tahun 2015 ini ada 253 orang atau 9,69% dari total 2609 nasabah.⁹

Untuk itu penulis memilih BMT An-Najah sebagai obyek penelitian karena di BMT An-Najah tersebut sudah menerapkan akad *istishna'* pada produk SEMBAKO. Penulis ingin mengetahui penerapan jual beli akad *istishna'* pada produk SEMBAKO yang ada di BMT An-Najah itu sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional NO.06/DSN-MUI/IV/2000 atau belum, karena fungsi utama DSN adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Agar praktek tersebut sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *istishna'* untuk menjadi pedoman. Jadi penelitian ini untuk memberikan gambaran secara umum kepada masyarakat tentang penerapan jual beli sembako dengan menggunakan akad *istishna'* yang ada di BMT An-Najah di Wiradesa Pekalongan.

⁹ Berdasarkan data dari BMT AN-Najah Wiradesa Pekalongan pada tanggal 18 Mei 2015.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh permasalahan tersebut dalam tugas akhir ini dengan judul **“Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.06/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Jual Beli Akad *Istishna*’ Pada Produk SEMBAKO Di BMT An-Najah Wiradesa”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang ingin penulis ketahui adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli akad *istishna*’ pada produk SEMBAKO di BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan?
2. Bagaimana penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *akad istishna*’ pada produk SEMBAKO di BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penulis pada penelitian ini:

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli akad *istishna*’ pada produk SEMBAKO di BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan
2. Untuk mengetahui gambaran penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *akad istishna*’ pada produk SEMBAKO di BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara Praktis

- a) Untuk memenuhi tugas sebagai mahasiswa D3 perbankan syariah dalam meraih gelar diploma
- b) Untuk memberikan tambahan referensi kepada para mahasiswa khususnya yang berada di STAIN Pekalongan dalam ilmu pengetahuan

2. Secara Teoritis

Untuk mengembangkan keilmuan yang didapat selama penulis berada dibangku kuliah serta mampu memberikan wawasan kepada pembaca dan masyarakat. Hasil penelitian ini penulis berharap dapat menjadi dokumentasi ilmiah yang bermanfaat untuk kegiatan akademik bagi penulis sendiri dan bagi pihak jurusan.

D. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kerancuan maupun kesalahpahaman pembaca dalam membaca karya ilmiah oleh penulis, maka penulis akan memberikan penjelasan beberapa kata diantaranya :

1. DSN

Dewan Syariah Nasional adalah Dewan Yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah.¹⁰

¹⁰Abdul Ghofur Anshori, *Tanya Jawab Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm.19.

2. Jual Beli

Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹¹

3. Akad

Akad adalah ikatan, keputusan, penguatan, perjanjian, kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai Syariah.¹²

4. Istishna'

Akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni* ') dan penjual (pembuat, *shani* ').¹³

5. BMT An-Najah

BMT An-Najah adalah lembaga keuangan syariah yang beralamat JL. S Parman, No. 206, Wiradesa, Pekalongan.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.67.

¹² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.35.

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.113.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa literatur dari penelitian terdahulu:

Tabel 1.1

No	Nama & judul	Pendekatan penelitian	Variabel	Hasil	Perbedaan
1	Dian Noer Wulandari & Implementasi akad istishna' dalam pembiayaan pembangunan sarana fasilitas umum (studi kasus pada bank syariah mandiri cabang solo)	Bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Akad istishna' dan pembiayaan sarana fasilitas umum	bahwa prosedur pemberian pembiayaan <i>Istishna'</i> dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu : tahap <i>solisitasi</i> , tahap permohonan pembiayaan, tahap pengumpulan data, dan investigasi, tahap analisa pembiayaan, tahap analisa rasio, tahap pengumpulan data tambahan, tahap persetujuan pembiayaan, tahap pengikatan dan penandatanganan akad	Penelitian ini mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan <i>Istishna'</i> dan cara mengatasinya. Sedangkan Penelitian saya untuk mengetahui gambaran penerapan fatwa Dewan Syariah Nasional No.06/DSN-MUI/IV/2000



				perjanjian <i>Istishna'</i> , tahap pencairan dana pembiayaan <i>Istishna'</i> , tahap pengawasan dan pemeriksaan oleh Bank. Perjanjian pembiayaan <i>Istishna'</i> yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak menimbulkan hak dan kewajiban. ¹⁴	mengenai jual beli yang menggunakan akad istishna' pada SEMBAKO di BMT An-Najah wiradesa pekalongan.
2	Erdi marduwira & Akad istishna' dalam pembiayaan rumah (studi kasus pada bank syariah mandiri cabang cinere)	Deskriptif & analisis	Akad istishna' dan pembiayaan rumah pada bank syariah mandiri	Mekanisme pembiayaan akad istishna' di bank syariah mandiri bagi calon nasabah/mitra/debitur adalah mengacu pada peraturan atau persyaratanbaku yang berlaku mengenai pembiayaan istishna' di bank syariah mandiri. BSM	Penelitian ini untuk memperoleh dan memahami konsep-konsep serta teori sekaligus ketentuan tentang akad istishna' dalam pembiayaan rumah pada bank syariah mandiri.

¹⁴ Dian Noer Wulandari, *Implementasi Akad Istishna' dalam Pembiayaan Pembangunan Sarana Fasilitas Umum*, (Solo: Skripsi Fakultas ekonomi UNS, 2012), [Http://simta.uns.ac.id/cariTA](http://simta.uns.ac.id/cariTA). Diakses pada tanggal 2 September 2014, pukul 10.00 WIB.

				mengalami pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh karakter nasabah dalam situasi dan kondisi yang berubah-ubah (krisis moneter). terkadang muncul dari karakter buruk nasabah untuk menipu bank dengan memberikan informasi yang tidak sebenarnya. penyebab faktor luar juga disebabkan oleh bencana alam yang tak terduga. ¹⁵	Sedangkan Penelitian saya untuk mengetahui gambaran penerapan fatwa Dewan Syariah Nasional No.06/DSN-MUI/IV/2000 mengenai jual beli yang menggunakan akad istishna' pada produk SEMBAKO di BMT An-Najah wiradesa pekalongan.
3	Tifa Fauziah & Prosedur perlakuan	Metode kualitatif dengan menggunakan	Akutansi dan resiko pembiayaan	Prosedur pembiayaan istishna' pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang	Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui prosedur akutansi serta resiko pada

¹⁵ Erdi Marduwira, *Akad Istishna' dalam Pembiayaan Rumah*, (Jakarta:Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2010), [Http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/.../ERDI%20MARDUWIRA-FSH.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/.../ERDI%20MARDUWIRA-FSH.pdf), Diakses pada tanggal 1 September 2014, pukul 10.00 WIB.

akutansi dan resiko pada pembiayaan istishna' pada PT. Bank muamalat Indonesia, Tbk cabang surabaya	pendekatan fenomenologi	istishna'	Surabaya pada umumnya telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI. Namun, pada skema istishna' paralel belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI karena bank hanya melakukan akad dengan nasabah dan tidak melakukan akad dengan produsen. Bank hanya melakukan koordinasi atau kerjasama dengan produsen. Perlakuan akuntansi pembiayaan <i>istishna'</i> pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surabaya belum sesuai dengan PSAK No. 104 tentang Akuntansi Istishna'. Bank	pembiayaan istishna' di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surabaya. Sedangkan Penelitian saya untuk mengetahui gambaran penerapan fatwa Dewan Syariah Nasional No.06/DSN-MUI/IV/2000 mengenai jual beli yang menggunakan akad istishna' pada produk SEMBAKO di BMT An-Najah wiradesa pekalongan.
---	-------------------------	-----------	---	--

				hanya memberikan pembiayaan kepada nasabah, tidak berlaku sebagai penjual atau pembeli. Sedangkan risiko dalam pembiayaan istishna' pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surabaya adalah delayed time (serah terima yang tertunda), gagal serah terima, factor cuaca, risiko pembiayaan (risk credit), factor supplier, nasabah menginginkan adanya beberapa perubahan yang tidak ada dalam perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dan terjadinya fluktuatif harga ¹⁶	
--	--	--	--	---	--

¹⁶ Tifa Fauziah, *Perilaku Akuntansi dan Resiko Pembiayaan Istishna' Pada PT. Bank Muamalat*, (Madura:Skripsi Jurusan Akuntansi Universitas Trunojoyo, 2014), [Http://pta.trunojoyo.ac.id/welcome/detail/110221100137](http://pta.trunojoyo.ac.id/welcome/detail/110221100137), Diakses Pada Tanggal 7 November 2014, pukul 10.00 WIB.

4.	Nurdiani tanti widia & Analisis risiko dalam implementasi jual beli istishna terhadap produk pembiayaan KPR (studi kasus pada bank BTN kantor cabang syariah malang)	Metode analisis terjalin. Analisis terjalin yakni suatu analisis untuk kasus yang spesifik dan unik, teknik yang digunakan adalah pembuatan eksplanasi, yang bertujuan untuk menganalisis data studi kasus dengan cara membuat suatu eksplanasi tentang kasus yang bersangkutan.	Analisis risiko dan jual beli istishna terhadap produk pembiayaan KPR	Hasil penelitian ini ditemukan ada empat proposisi: (1) Proposisi I: Implementasi Akad KPR Indensya BTN iB di Bank BTN Syariah Malang sudah sesuai dengan Akad Pembiayaan istishna di bank syariah, sehingga tidak ada permasalahan dan tidak risiko yang timbul akibat tidak sesuainya implementasi dengan akad ; (2) Proposisi II: Tidak ada masalah yang terjadi dengan praktek transaksi KPR Indensya BTN iB di Bank BTN Syariah Malang karena sudah sesuai dengan ketentuan petunjuk pelaksanaan yang sudah ada; (3) Proposisi III:	Dalam penelitian ini ingin menganalisis resiko dalam implementasi jual beli istishna' terhadap produk pembiayaan KPR pada bank BTN kantor cabang syariah malang. Sedangkan Penelitian saya untuk mengetahui gambaran penerapan fatwa Dewan Syariah Nasional No.06/DSN-MUI/IV/2000 mengenai jual beli yang menggunakan akad istishna' pada produk SEMBAKO di BMT An-Najah wiradesa pekalongan.
----	--	---	--	---	--



				Terdapat tiga sifat risiko pembiayaan KPR Indensya BTN iB di Bank BTN Syariah Malang yaitu: (a) Risiko Pembiayaan, (b) Risiko gagal serah terima barang (Non-deliverable risk) dan (c) risiko moral hazard. (4) Proposisi IV: Sifat-sifat risiko pembiayaan istishna yang ditemukan dalam penelitian ini sudah dilakukan beberapa mitigasi risiko oleh Bank BTN Syariah Malang untuk meminimalisasi risiko pembiayaan istishna di bank syariah.¹⁷
--	--	--	--	---

¹⁷ Nurdiani Tanti Widia, *Analisis Resiko dalam Implementasi Jual Beli Akad Istishna' Terhadap Produk Pembiayaan KPR*, (Malang: Tesis Fakultas Master Management Universitas Brawijaya, 2011), [Http://eprint.universitasbrawijaya.ac.id](http://eprint.universitasbrawijaya.ac.id), Diakses Pada Tanggal 2 September 2014, pukul 10.00 WIB.

5.	Silfi Choirinisa & Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli <i>istishma'</i> dan penggunaan desain produk kerajinan perak.	Pendekatan Masalah dan sifat penelitian Deskriptif Analitis	Tinjauan hukum Islam, praktik jual beli <i>istishma'</i> dan penggunaan desain kerajinan perak.	Dalam perjanjian praktik jual beli pesanan tidak terjadi penyimpangan atau sah menurut ketentuan. Namun, setelah perjanjian tersebut berakhir, pengrajin menjual kerajinan perak atas desain milik pengepul tanpa izin, hal ini merupakan suatu yang menyimpang. Karena ia sama halnya menjual harta dan mengambil hak milik orang lain atas desain milik pengepul sehingga jual beli pesanan kerajinan tersebut merugikan hak orang lain dan karenanya tidak sah menurut hukum	Dalam penelitian ini ingin mengkaji lebih dalam terhadap praktik jual beli pesanan desain kerajinan perak di kotagede. Sedangkan Penelitian saya untuk mengetahui gambaran penerapan fatwa Dewan Syariah Nasional No.06/DSN-MUI/IV/2000 mengenai jual beli yang menggunakan akad <i>istishma'</i> pada produk SEMBAKO di BMT An-Najah wiradesa pekalongan.
----	--	--	--	--	---

				Islam. ¹⁸		
--	--	--	--	----------------------	--	--

¹⁸ Silfi Choirinisa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Istishna' dan Penggunaan Desain Produk Kerajinan Perak*, (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan kalijaga, 2015), [Http://Eprint UIN sunan kalijaga.ac.id](http://Eprint UIN sunan kalijaga.ac.id), Diakses Tanggal 26 Agustus 2015 pukul 15.00 WIB.

F. Kerangka teori

1. Pengertian Akad *Istishna'*

Bai' al-istishna' merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Lafal *istishna'* berasal dari akar kata *shana'a* (صنع) ditambah *alif*, *sin*, dan *ta'* menjadi *istishna'a* (استصنع) yang sinonimnya طلب أن يصنعه له, artinya : “meminta untuk dibuatkan sesuatu”.

Bai' istishna' adalah akad jual beli antara pemesan dengan penerima pesanan atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus disepakati pada awal akad. Sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu dimasa datang.¹⁹

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, *istishna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual. Transaksi *bai' al-istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi

¹⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), hlm.136-137.

yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran yang bisa dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan. Transaksi *istishna'* ini hukumnya *jawaz*. *Jawaz* berasal dari kata *jaza* yang berarti boleh atau diperkenankan. Kata *jawaz* sendiri artinya kebolehan atau keizinan.²⁰

Agar praktik penerapan *istishna'* tersebut sesuai dengan syariah Islam maka DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *Istishna'* untuk menjadi pedoman, karena tugas DSN adalah:

- 1) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya;
- 2) Mengeluarkan fatwa mengenai jenis-jenis kegiatan keuangan syariah;
- 3) Mengeluarkan Fatwa mengenai produk dan jasa keuangan syariah; dan
- 4) Mengawasi penerapan Fatwa yang telah dikeluarkan.

Dewan Syariah Nasional dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Jika dewan syariah nasional telah menerima laporan dari dewan pengawas syariah pada lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut.

²⁰ Isriani Hardini dan Muh.H.Giharto, *Kamus Perbankan Syariah*, (Bandung:Marja, 2007), hlm.46.



Jika lembaga keuangan syariah tersebut tidak mengindahkan teguran yang diberikan maka Dewan Syariah Nasional dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang, seperti bank indonesia dan departemen keuangan untu memberikan sanksi agar perusahaan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakannya yang tidak sesuai dengan syariah.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui **Penerapan Fatwa DSN No.06/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Jual Beli Akad *Istishna*' Pada Produk SEMBAKO di BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan.** Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantifikasi. Penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari fenomena sosial atau lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat, dan waktu. Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena yang tidak dapat dikuantitatifkan yang bersifat deskriptif seperti langkah kerja.²¹

Sumber dasar data penelitian kualitatif yaitu peneliti menulis sesegera mungkin setelah peneliti meninggalkan lokasi penelitian.

²¹ Djunaedi Ghoni Dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: AR-RU MEDIA, 2012), hlm.25.

Semua catatan hanya dan harus disusun secara kronologis sesuai dengan hari, tanggal, waktu, dan tempat. Catatan tersebut berperan sebagai suatu deskriptif terperinci tentang apa yang didengar, dilihat peneliti sebagai hal-hal yang konkret dan khusus.²²

Catatan lapangan penelitian kualitatif ada dua yaitu, catatan lapangan untuk wawancara dan catatan lapangan untuk observasi. Sering kali observasi itu menyatu dengan wawancara. Pada dasarnya bentuknya sama, hanya isi dan judul catatan lapangannya tersebut yang berbeda. Untuk catatan lapangan wawancara berisi tanggal, peneliti, tempat informan, dan waktu; sedangkan catatan lapangan untuk observasi secara garis besar berisi: tanggal, peneliti, tempat, kegiatan, dan waktu; lebih konkretnya.²³ Dalam jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dimana data-data yang diperoleh dari hasil terjun langsung ke lapangan.

2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data adalah subyek dimana data – data diperoleh penulis secara lisan maupun tertulis, data tersebut terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teknik kondisi yang alami, sumber data primer, dan lebih banyak pada teknik observasi serta wawancara

²² *Ibid.*, hlm.217.

²³ *Ibid.*, hlm.225.

mendalam dan dokumentasi.²⁴ Dalam Tugas Akhir ini untuk mencapai tujuan penelitian maka diperlukan data sebagai berikut:

a) Data Primer

Data primer adalah sumber data utama yang diperoleh langsung dari subyek atau pelaku sebagai sumber informasi yang dicari.²⁵ Data primer yang penulis dapatkan melalui observasi dan wawancara.

Metode observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.²⁶ Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk dapat mengetahui penerapan akad *istishna'* yang diterapkan di BMT An-Najah tersebut.

Metode wawancara kualitatif yaitu salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi. Penggunaan metode ini didasarkan pada dua alasan. Pertama, dengan wawancara, peneliti dapat menggali tidak hanya apa yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti, tetapi apa yang tersembunyi jauh didalam diri subjek penelitian. Kedua, apa yang ditanyakan kepada informan bisa

²⁴ *Ibid.*, hlm.164.

²⁵ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm.5.

²⁶ *Ibid.*, hlm.165.

mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, masa kini, dan masa depan.

Dalam hal ini, peneliti memperoleh data-data berupa kata-kata, Ucapan, tindakan dari hasil wawancara secara langsung dengan Bapak Hariadi Prihatmanto, Ibu Eka Yuningsih Saputri dan Bapak Ir.Ahmad Musa sebagai Praktisi di BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan dan Ibu Paeroh, Ibu Sumiyati, Ibu Toya, Ibu Umayah, Ibu Uswatu Khasanah serta yang lainnya selaku nasabah SEMBAKO di Pasar Wiroto Wiradesa. Kemudian observasi yang dilakukan peneliti adalah mengamati langsung kegiatan karyawan BMT An-Najah Wiradesa dalam penyerahan sembako kepada nasabah, kemudian menagih setoran nasabah di Pasar Wiroto Wiradesa Pekalongan dan proses pendaftaran menjadi anggota SEMBAKO.

b) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya melalui pihak lain bukan dari subyek penelitian. Data yang diperoleh berupa catatan dan laporan yang terkait penerapan jual beli akad *istishna* pada produk SEMBAKO di BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan atau sumber lain yang menunjang serta dapat memberikan informasi.²⁷ Sumber datanya dapat berupa dokumentasi atau data laporan yang tersedia serta

²⁷ *Ibid.*, hlm.93.

arsip-arsip resmi yang berkaitan dengan akad *istishna'* pada produk SEMBAKO serta yang lainnya terkait dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini penulis menyelidiki benda-benda tertulis seperti formulir pendaftaran, catatan peraturan mengenai syarat dan ketentuan umum jual beli pada produk SEMBAKO, brosur produk SEMBAKO dan catatan buku setoran nasabah, foto penyerahan sembako, laporan mengenai produk SEMBAKO dan jumlah nasabah setiap tahunnya serta buku-buku yang relevan dengan fokus penelitian yang berkaitan dengan penerapan akad *istishna'* yang sudah diterapkan di BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan.

3. Metode Analisis Data

a) Analisis Data Induktif

Analisis induktif adalah menemukan bentuk utuh dan bermakna hasil dari gambar-gambar yang ditemukan pada saat mengumpulkan data. Peneliti kualitatif menemukan data secara khusus atau bagian-bagian yang setelah dianalisis dan disintesisakan menghasilkan suatu kesimpulan. Berpikir dari yang khusus menuju yang umum atau teori.

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis induktif, dimana data memberikan gambaran penerapan akad *istishna'* pada produk SEMBAKO yang ada di



BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan dan kesimpulan diambil dari data yang bersifat khusus ke data yang bersifat umum.²⁸

b) Analisis Data Deskriptif

Deskriptif yaitu untuk mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau latar sosial sasaran penelitian terejawantah dalam tulisan naratif. Artinya data maupun fakta yang telah dihimpun oleh peneliti kualitatif berbentuk data atau gambar. Mendeskripsikan sesuatu berarti menggambarkan apa, mengapa, dan bagaimana suatu kejadian terjadi.

Dengan metode ini, penulis menjawab rumusan masalah yang data-datanya diperoleh sebagian besar dari wawancara, observasi serta dokumentasi yang dilakukan peneliti mengenai Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Akad *Istishna'* pada produk SEMBAKO di BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan.

H. Sistematika pembahasan

Dalam pembahasan dan penulisan Tugas Akhir yang berjudul **“Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Akad *Istishna'* pada produk SEMBAKO Di BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan”** disusun dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

²⁸ Djunaedi Ghoni Dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: AR-RU MEDIA, 2012), hlm.44-45.

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini terdiri dari latarbelakang, rumusan masalah, tujuan, kegunaan, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan metode penelitian.

BAB II : Landasan Teori

Dalam bab ini diuraikan mengenai teori-teori yang digunakan penulis untuk menganalisis masalah yang dibahas mengenai penerapan *istishna'* di lembaga keuangan syariah.

BAB III : Kelembagaan

Dalam bab ini memberikan gambaran umum mengenai BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan yang meliputi sejarah berdirinya, visi misi, struktur kelembagaan dan produk-produk yang ada di BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan.

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan

Dalam bab ini menyajikan hasil penelitian yang meliputi, mekanisme jual beli akad *istishna'* pada produk SEMBAKO di BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan dan Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli akad *Istishna'* produk SEMBAKO Di BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari semua permasalahan yang ada dalam penelitian ini sedangkan saran berisi hal-hal yang mungkin berguna dalam perbaikan penerapan jual beli akad *istishna'* pada produk SEMBAKO di BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, berikut penulis simpulkan serta saran yang dapat dijadikan masukan bagi BMT An-Najah serta pihak-pihak lain yang terkait dalam penelitian ini.

A. KESIMPULAN

- 1) Jual beli sembako akad *istishna'* yang ada di BMT An-Najah yaitu jual beli dengan cara pemesanan, dimana nasabah harus mendaftar sebagai anggota SEMBAKO terlebih dahulu. Kemudian pihak BMT sebagai penjual menyediakan sembako sesuai yang ditawarkan dan pembayarannya secara mengangsur diawal sesuai kesepakatan. Dalam hal ini berbentuk simpanan sebesar Rp.10.000 per minggu, yang wajib disetor selama 40 minggu. Setelah lunas barulah sembako akan diserahkan kepada anggota SEMBAKO.
- 2) Jual beli akad *istishna'* yang diterapkan pada produk SEMBAKO oleh BMT An-Najah kurang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.06/DSN-MUI/IV/2000. Ada salah satu peraturan dalam fatwa yang tidak dijalankan yakni menjelaskan spesifikasi barang pesanan. Pada produk SEMBAKO tidak dijelaskan secara mendetail mengenai jumlah dan *merk* sembako yang akan diterima nasabah. Hal tersebut dikarenakan menyesuaikan dana untuk jumlah sembako yang dibeli.

Selain itu pihak BMT mengantisipasi terjadinya kesalahpahaman ketika penyerahan sembako, jika tidak sesuai yang ditawarkan. Jadi yang ditawarkan pada saat promosi, hanyalah jenis sembako saja.

B. SARAN

- 1) Perlu adanya pengembangan produk, misal dengan cara memodifikasi produk agar sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nasabah, jadi para nasabah SEMBAKO bisa memesan barang sembako yang sesuai keinginan dan kebutuhan mereka masing-masing. Kemudian, karena produk SEMBAKO tersebut berupa simpanan maka sebaiknya pihak BMT juga menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* tidak hanya akad *istishna'* saja. Karena dalam praktinya BMT juga memutarakan dana anggota SEMBAKO untuk pembiayaan guna bagi hasil yang didapat untuk membayar biaya-biaya operasional yang dikeluarkan seperti sewa gedung, bayar gaji karyawan dan sebagainya.
- 2) Seharusnya jika menggunakan akad *istishna'* pihak BMT bisa menjelaskan secara detail mengenai jumlah dan *merk* sembako diawal akad kepada anggota SEMBAKO, seperti daftar checklist sembako yang diberikan BMT An-Najah pada saat penyerahan barang. Karena hakekatnya orang memesan yakni sudah mengetahui sedetail mungkin barang yang dipesan tanpa adanya kekeliruan agar sesuai keinginan dan kebutuhan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Anshori, Abdul Ghofur. 2008. *Tanya Jawab Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Uii Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Anwar, Syarifuddin. *Kamus Al-Misbah : Arab-Indonesia*. Surabaya: Bina Iman.
- Ascarya. 2008. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Aziz, Abdul dan Muhammad Azzam. 2010. *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*. Jakarta: AMZAH.
- Barlinti, Yeni Salma. 2010. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI.
- Dahlan, Abdul Azis. 1996. *Ensiklopedi hukum islam*. Jakarta: Ichtiar baru van hoeve. cet. ke-1.
- Dewan Syariah Nasional MUI. 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauziah, Tifa. 2014. "Perilaku Akuntansi dan Resiko Pembiayaan *Istishna'* Pada PT. Bank Muamalat". Madura: Skripsi Jurusan Akuntansi Universitas Trunojoyo.
[Http://pta.trunojoyo.ac.id/welcome/detail/110221100137](http://pta.trunojoyo.ac.id/welcome/detail/110221100137), Diakses Pada Tanggal 7 November 2014, pukul 10.00 WIB.
- Ghoni, M.Djunaedi Dan Fauzan Almanshur. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: AR-RU MEDIA.
- Hardini, Isriani dan Muh.H.Giharto. 2007. *Kamus Perbankan Syariah*. Bandung: Marja.
- Huda, Qomarul. 2011. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Hulwati. 2009. *Ekonomi Islam Teori Dan Praktiknya Dalam Perdagangan Obligasi Syariah Dipasar Modal Indonesia Dan*

- Malasyia*. Jakarta: Ciputat Press Bekerjasama Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang.
- Karim, Adiwarman. 2009. *Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Madjid, Baihaqi Abdul, dkk. 2007. *Pedoman Pendirian, Pembinaan Dan Pengawasan LKM BMT Lembaga Keuangan Mikro Baitul Maal Wat Tamwil*. Jakarta: LAZNAS BMT.
- Mardani. 2012. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Marduwira, Erdi. 2010. "Akad *Istishna'* dalam Pembiayaan Rumah". Jakarta: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. [Http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/.../ERDI%20MARDUWI RA-FSH.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/.../ERDI%20MARDUWI%20RA-FSH.pdf), Diakses pada tanggal 1 September 2014, pukul 10.00 WIB.
- Martono. 2010. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Mujiatun, Siti. 2013. "Jual Beli dalam Prespektif Islam: *Salam Dan Istishna'*". Jurnal. Sumatra: Fakultas Ekonomi Universitas Muhamadiyah.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani. 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta : Kencana.
- Suhendi, Hendi. 2007. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sutanto, Herry Dan Khaerul Umam. 2013. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Widia, Nurdiani Tanti. 2011. "Analisis Resiko dalam Implmentasi Jual Beli Akad *Istishna'* Terhadap Produk Pembiayaan KPR". Malang: Tesis Fakultas Master Management Universitas Brawijaya. [Http://Eprint Universitas Brawijaya.ac.id](http://EprintUniversitasBrawijaya.ac.id) , Diakses Pada Tanggal 2 September 2014, pukul 10.00 WIB.
- Wulandari, Dian Noer. 2012. "Implementasi Akad *Istishna'* dalam Pembiayaan Pembangunan Sarana Fasilitas Umum". Solo: Skripsi Fakultas ekonomi UNS. [Http://simta.uns.ac.id/cariTA](http://simta.uns.ac.id/cariTA). Diakses pada tanggal 2 September 2014, pukul 10.00 WIB.

Choirinisa, Silfi.2015. “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Istishna*’ dan Penggunaan Desain Produk Kerajinan Perak”. Yogyakarta:Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan kalijaga. [Http://Eprint UIN sunan kalijaga.ac.id](http://Eprint UIN sunan kalijaga.ac.id), Diakses Tanggal 26 Agustus 2015 pukul 15.00 WIB.

Pedoman Wawancara

Narasumber : Praktisi BMT An-Najah Wiradesa

1. Bapak Hariadi Prihatmanto selaku manager bisnis
2. Ibu Eka Yuningsih Saputri selaku Ka.Bag.Pemasaran
3. Bapak Ir.Ahmad Musa selaku dewan pengawas syariah

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Bagaimana sejarah, visi misi, struktur kelembagaan, dan produk – produk yang ada di BMT An-Najah?	Di pinjami modul dari BMT dan Brosur produk-produk BMT An-Najah.
2.	Apa yang dimaksud dengan akad istishna' menurut BMT An –Najah?	Akad jual beli dengan cara pemesanan, dimana pihak BMT sebagai penjual menyediakan barang pesanan untuk nasabah dan pembayaran bisa dilakukan diawal maupun secara mengangsur dan setelah lunas baru barang pesanan bisa diambil.
3.	Sudah Berapa Lama Produk ARDAKO Ini Berjalan di BMT An –Najah?	Kurang lebih 8 Tahun. Sejak 2008.
4.	Apakah Nasabah ARDAKO Tahu Mengenai Akad Yang Digunakan?	Kalau secara langsung tidak. Akan tetapi mereka mengetahui sistem jual belinya sembako di BMT An-Najah guna persiapan Hari Lebaran.
5.	Tujuan Dan Manfaat Adanya Produk ARDAKO Bagi BMT Maupun Nasabah?	Menambah keragaman produk BMT dan untuk membantu masyarakat dalam menyediakan sembako lebih awal.
6.	Bagaimana penerapan akad istishna' yang ada di BMT An-Najah pada produk ARDAKO?	Penerepan ARDAKO ini berupa produk simpanan. dimana nasabah wajib menyimpan uangnya ke BMT sebesar Rp. 10.000/minggu. selama 40 minggu.
7.	Apakah produk ARDAKO yang menggunakan akad istishna' mengacu pada fatwa dewan syariah NO.06/DSN-MUI/IV/2000 ?	Iya. tentu BMT mengacu pada peraturan fatwa tersebut.
8.	Peran DPS mengenai adanya produk ARDAKO yang mengacu pada fatwa dewan syariah NO.06/DSN-MUI/IV/2000?	• Mengawasi kegiatan usaha keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. • Sebagai Penasehat dan pemberi saran • Sebagai Mediator dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
9.	Bagaimana mekanisme jual beli yang menggunakan akad istishna' pada produk ARDAKO di BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan?	• Nasabah ARDAKO mendaftar menjadi anggota kepada pihakBMT An-Najah dengan pembayaran dimuka maupun diangsur selama 40 minggu • Kemudian pihak BMT An-Najah melakukan kerjasama dengan agen sembako Biro Swalayan untuk menyediakan barang

		• Setelah jatuh tempo penyerahan barang sembako, maka pihak Biro Swalayan akan menyerahkan sembako kepada pihak BMT An-Najah • Dan setelah sembako tersebut sudah berada di BMT An-Najah, sembako akan diserahkan kepada nasabah ARDAKO setelah mereka melunasi setorannya.
10.	Bagaimana penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli akad <i>istishna'</i> pada produk ARDAKO di BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan?	Sesuai dengan peraturan fatwa DSN yang mengatur tentang jual beli akad <i>istishna'</i> namun BMT juga mengkombinasikannya dengan peraturan yang dibuat sendiri oleh BMT agar tidak terlalu saklek untuk ditransaksikan.
11.	Syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam pengajuan menjadi nasabah ARDAKO?	• Mengisi formulir pendaftaran ARDAKO dan pendaftaran anggota (jika belum menjadi anggota di BMT An-Najah) • Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM) yang masih berlaku atau masih sah. • Menyerahkan setoran awal sebesar Rp. 10.000
12.	Apa Resiko-resiko yang pernah dihadapi BMT An-Najah pada nasabah ARDAKO ?	• Nasabah yang tidak sampai akhir membayar setorannya • Ketika penyerahan sembako tidak sesuai dengan yang didapat oleh yang lainnya • Ketika harga sembako naik menjelang pemesanan tapi ini terjadi pada saat dulu pada awal-awal muncul produk ini.
13.	Bagaimana cara penanganan terhadap resiko tersebut ?	• Akad tersebut dibatalkan secara sepihak oleh BMT • Pihak BMT langsung mengganti atau menambah agar sesuai dengan sembako nasabah lainnya • meminta tambahan uang kepada nasabah tapi untuk saat ini BMT mematok uang lebih dari harga pasar namun membelanjakannya sesuai uang yang terkumpul tersebut.
14.	Apa saja ketentuan dan peraturan produk ARDAKO di BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan?	Sesuai yang tertera di dalam buku tabungan atau buku setoran nasabah ARDAKO.
15.	Bagaimana cara perolehan keuntungan?	Dengan memutar uang nasabah yang sudah masuk setiap minggunya ke BMT untuk pembiayaan.
16.	Jumlah seluruh nasabah dari adanya ARDAKO dari tahun pertama	Tahun 2008 ada 463, TH. 2009 ada 789, TH. 2010 ada 905, TH. 2011 ada 1100, TH. 2012

	sampai sekarang?	ada 1930, TH. 2013 ada 2016, TH. 2014 ada 2173 dan TH. 2015 ini ada 2356.
17.	Apa akad yang digunakan antara pihak BMT An-Najah dengan produsen ?	Akad jual beli seperti biasa.
18.	Prosentase tingkat kelancaran produk ARDAKO tiap tahun?	Diberikan data nasabah ARDAKO yang lancar dari TH.2008 – TH. 2015
19.	Apa saja barang pesanan nasabah produk ARDAKO dari awal buka sampai sekarang?	Diberikan data produk sembako yang diserahkan kepada nasabah ARDAKO dari TH.2008 – TH. 2015.
20.	Apakah produk-produk yang ada di BMT An-Najah mengacu pada fatwa dewan syariah nasional/DSN?	Iya Tentu.
21.	Bagaimana jika ada produk BMT yang menyimpang dari peraturan fatwa dewan syariah nasional/DSN?	Itu tugas DPS untuk mengarahkan dan mengawasi peraturan yang dibuat BMT agar selalu mengacu pada peraturan fatwa DSN.
22.	Apa yang akan dilakukan DPS jika mengetahui terjadinya penyimpangan penerapan produk dari fatwa dewan syariah nasional/DSN?	Langsung mengecek pada saat peraturan dibuat sebelum produk tersebut dikeluarkan harus disetujui oleh DSN agar tidak terjadi penyimpangan.
23.	Bagaimana dengan akad <i>istishna'</i> sendiri yang telah diterapkan pada ARDAKO?	Memang akad <i>istishna'</i> yang diterapkan pada ARDAKO mengacu pada ketentuan fatwa DSN namun pada praktiknya kita mengkombinasikan dengan peraturan sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan.



BMT AN-NAJAH

PERMOHONAN SIMPANAN

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : _____ Pa/Pi*)

No. KTP/SIM : _____

Tempat, tgl. lahir : _____

Telpn : _____

Alamat : _____

Pendidikan : ☐ SD ☐ SMA
☐ SMP ☐ Akademi / PT

Pekerjaan :

☐ Wiraswasta ☐ PNS ☐ Ibu Rumah Tangga
☐ Karyawan Swasta ☐ Pelajar /Mahasiswa ☐ _____

Dengan ini mengajukan permohonan untuk dicatat sebagai penyimpan

☐ BMT An-Najah ☐ _____☐ Simp. _____ ☐ _____

AHLI WARIS / ORANG TUA / WALI

Nama : _____

Hub. Keluarga : _____

Alamat : _____

Penunjukan ini sekaligus melepaskan BMT An-Najah dari segala kewajibannya untuk menerima dan melaksanakan tuntutan dari siapapun dengan dalih apapun mengenai hak atas rekening simpanan ini.

AKAD DAN PERNYATAAN

Produk ini berdasarkan akad mudharabah dengan kesepakatan nisbah pembagian hasil untuk :

Penyimpan : _____ % BMT An-Najah : _____ %

Dan dalam hal adanya perubahan nisbah, syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya, BMT An-Najah cukup mengumumkannya melalui media informasi dikantor BMT An-Najah dan ketentuan itu dianggap berlaku setelah 7 hari sejak tanggal diumumkan. Kewajiban untuk mengumumkan gugur apabila perubahan yang dilakukan untuk menaikkan nisbah bagi hasil penyimpan.

Sehubungan permohonan ini, saya bersedia menjadi anggota BMT An-Najah dan memenuhi segala aturan dan ketentuan yang berlaku.

Pekalongan, _____

Nama dan tanda tangan

Diberikan No. Rek. :

Diperiksa

Disetujui

No. Rek. : _____

Nama : _____

Contoh tanda tangan

No. Rek. : _____

Nama : _____

Syarat dan Ketentuan

A. Ketentuan Umum

1. Simpanan dengan akad mudharabah merupakan simpanan dalam wujud investasi pada BMT An-Najah dimana penyimpanan mengijinkan BMT An-Najah untuk memanfaatkan dana sejumlah saldonya pada pembiayaan yang bermanfaat. Dimana keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama berdasarkan kesepakatan nisbah pembagian hasil.
2. Penyimpan adalah anggota BMT An-Najah.
3. Sebagai buktinya BMT An-Najah akan menerbitkan buku atas nama penyimpan.
4. Apabila terdapat perbedaan saldo buku simpanan dengan saldo yang ada pada BMT An-Najah maka yang akan dipergunakan adalah yang tercatat pada BMT An-Najah.
5. Segala bentuk penyalahgunaan buku simpanan adalah tanggungjawab sepenuhnya penyimpan.
6. Rekening pasif selama 6 bulan dan bersaldo kurang atau sama dengan Rp. 10.000,- akan ditutup secara otomatis, sedangkan yang bersaldo di atas Rp. 10.000,- akan dibebankan biaya administrasi Rp. 500,- perenam bulannya dihitung mulai bulan ke 7.
7. Penggantian buku simpanan dan penutupan rekening simpanan dikenakan biaya administrasi.

B. Penyetoran dan Penarikan Dana

1. Setoran pertama sekurang-kurangnya Rp. 10.000,- selanjutnya minimal Rp. 5.000,-.
2. Penyetoran dan penarikan dana dilakukan pada saat jam kerja.
3. Tanda tangan pada slip penarikan harus sama dengan pembukaan rekening.
4. Setiap penarikan dana wajib membawa buku simpanan. Penarikan simpanan yang dilakukan oleh bukan pemiliknya harus disertai surat kuasa, copy identitas pemilik dan identitas penerima kuasa.

C. Perhitungan dan Pembayaran Bagi Hasil

1. Perhitungan bagi hasil dilakukan setiap akhir periode bulanan, yang dihitung atas dasar saldo rata-rata bulanan.
2. Besarnya bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati pada awal pembukaan rekening.
3. Bagi hasil akan ditambahkan langsung ke rekening penyimpan.
4. Bagi hasil yang belum atau tidak diambil yang diakibatkan penutupan rekening sebelum distribusi bagi hasil akan dihibahkan sebagai dana sosial.

SIMPANAN BERJANGKA

Merupakan bentuk investasi dengan kesepakatan waktu pengembalian tertentu. Jangka waktu minimal produk ini 3 bulan.

Macam-macam simpanan berjangka adalah:

1. Simpanan berjangka 3 Bulan
2. Simpanan berjangka 4 Bulan
3. Simpanan berjangka 6 Bulan
4. Simpanan berjangka 12 Bulan



1). MURABAHAH

Murabahah adalah sebuah produk jual beli dimana BMT An-Najah sebagai penyedia barang atas pesanan dari anggota pemohon selanjutnya dan dijual kepada anggota pemohon dengan kesepakatan margin/keuntungan untuk dibayar baik secara tangguh waktu maupun secara angsuran.

BMT dapat memberikan potongan apabila nasabah:

2) MUDHARABAH

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (Shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak atau akad.

Pada hal ini, BMT bertindak sebagai penyedia dana (shahibul maal) yang menyediakan seluruh modal usaha, sedangkan anggota/nasabah bertindak sebagai pengelola usaha (mundharib).

3) MUSYARAKAH

Musarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Pada kasus ini, BMT dan Anggota sama-sama memberikan kontribusi modal dan tenaga kerja dalam suatu proyek. Keuntungan dibagi antara nasabah dan



BMT AN-NAJAH

BMT sesuai dengan porsi modal yang disetorkan, setelah dikurangi dengan biaya operasional.

4) PARAS

Model pembiayaan khusus untuk pembangunan rumah atau Rehab rumah [REDACTED] dengan jangka waktu angsuran empat tahun.

PROSEDUR PENGALUAN PEMBIAYAAN

1. Mengisi Aplikasi/formulir Permohonan Pembiayaan.
2. Menyerahkan copy identitas diri (KTP/SIM suami istri)
3. Menyerahkan copy Kartu Keluarga
4. Menyerahkan copy agunan
5. Laporan keuangan 2 bulan terakhir (Perusahaan, CV, Firma, UD, UKM)
6. Slip gaji atau pernyataan pendapatan untuk non karyawan.
7. Bersedia disurvei.
8. Tidak mewajibkan BMT An-Najah untuk menjelaskan diterima atau ditolaknya permohonan anda.

KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH
BMT AN-NAJAH

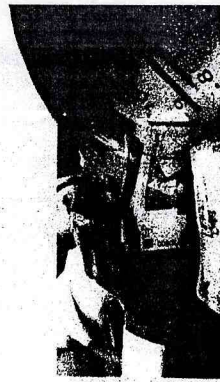
PUSAT :

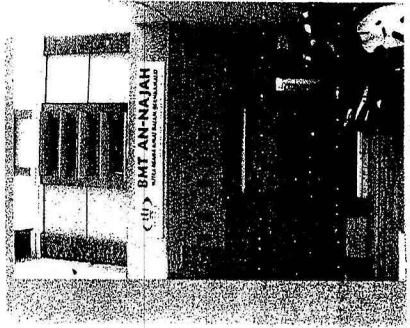
Jl. Raya S. Parman No. 206 Wiradesa Telp. (0285) 4417055

CABANG :

Kauman : Jl. Raya S. Parman No. 206 Wiradesa Telp. (0285) 4416678
Pasar Wiroto : Komplek Pasar Wiroto No. 8 Wiradesa Telp. (0285) 4417227
Pasar Bojong : Komplek Ruko Pasar Bojong No. 3 Telp. (0285) 4482700
Kajen : Jl. Raya Kajen No. 453 Kajen Telp. (0285) 381508

SAATNYA MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO





Semua bermula dari Agustus 1994.....

BMT An-Najah didirikan oleh anak-anak muda yang merasa perlu dengan usaha kecil. Dengan komitmen itu kami setiap saat kami berusaha mengembangkan dan meningkatkan performa lembaga, dengan produk-produk dan layanan yang akan mempermudah saudara kita di sektor mikro untuk bertransaksi dan mengembangkan dirinya.

TUJUAN DAN MISI

- Tujuan :** Penyediaan pelayanan keuangan bagi Usaha kecil dengan cara pemberian pembiayaan modal kerja dengan sistem bagi hasil
- Misi :** Meningkatkan kemandirian Usaha bagi masyarakat sekitar, memberikan kemudahan bagi pengusaha kecil yang membutuhkan modal usaha dengan proses yang mudah.

PRODUK SIMPANAN

SIRELA

Sebuah produk simpanan yang dirancang untuk anda yang dinamis dalam hal penyimpanan uang.

Karakteristik :

- Setoran awal Rp. 10.000,-
- Simpanan anda kami perlakukan sebagai investasi, yang akan dikerjasamakan pada usaha-usaha mikro yang menguntungkan. Dimana sebagian keuntungan yang akan diterima, akan kami bagikan kepada anda dengan pola bagi hasil sesuai ketentuan produk ini.
- Simpanan ini dapat disetor dan diambil sewaktu-waktu pada saat jam kerja.

SIMPELPRES (Simpanan Pelajar Prestasi)

Sebuah trobosan pola penyimpanan dana yang didedikasikan untuk dunia pendidikan. Dengan harapan dapat turut membantu adik-adik pelajar dalam merencanakan keuangan untuk mendukung pendidikan mereka dimasa kini maupun masa mendatang.

Karakteristik :

- Kami menyediakan layanan baik secara kolektif maupun individual untuk mengambil simpanan dari adik-adik pelajar dilembaga pendidikan dalam jumlah nominal tertentu.

SISUQUR (Simpanan Qurban)

Bagi pribadi pribadi yang ingin mewujudkan niat mulianya untuk qurban, kami sediakan produk ini.

Karakteristik :

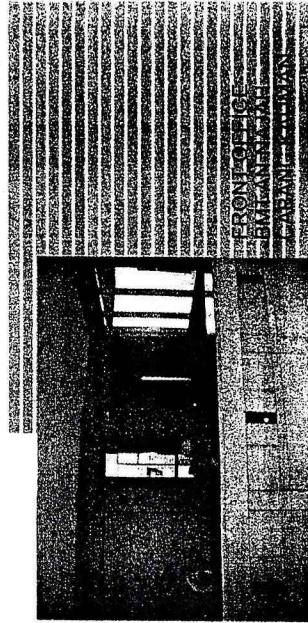
- Besar simpanan dan waktu penyimpanan dapat disesuaikan dengan kemampuan penyimpanan.
- Bila diperlukan kami dapat membantu untuk pembelian dan mendistribusikan hewan qurban anda. Simpanan ini hanya dapat diambil pada saat menjelang hari raya Qurban."

SIFTRI (Simpanan Idul Fitri)

Merupakan solusi bagi anda untuk mengakomodasikan kebutuhan menjelang dan pada saat Idul Fitri.

Karakteristik

- Besar setoran dan waktu Setoran dapat disesuaikan sesuai keinginan.
- Pengambilannya hanya dapat dilakukan saja menjelang Hari Raya Idul Fitri..



SEMBAKO

Sebuah produk yang unik, yang memungkinkan anda dapat membeli paket barang dari BMT AN-NAJAH. Paket barang tersebut dapat dibayar secara angsuran selanjutnya barang yang disepakati akan diserahkan menjelang hari lebaran ketika anda telah melunasinya.

SKIM (Simpanan Keluarga Investasi Mandiri)

Bagi yang menginginkan wisata gratis dengan fasilitas yang memadai dan nominal simpanan anda masih utuh maka produk SKIM bisa menjadi pilihan.

Hanya dengan Rp. 50.000,- perbulan selama 24 bulan. Simpanan anda akan dikembalikan utuh tanpa potongan administrasi.

SARAS (Simpanan Rumah Sehat

Merupakan produk yang dikhususkan untuk anda yang telah berniat untuk membangun atau merenovasi rumah.

Bila diperlukan, Insyallah BMT An-Najah akan mendukung anda dalam bentuk pembiayaan yang saling menguntungkan demi terwujudnya cita-cita anda.

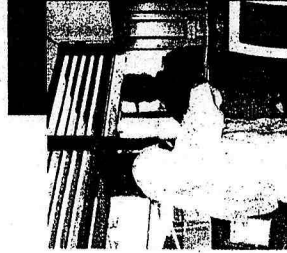
SISAFAR (Simpanan Ziarah dan Wisata)

Berwisata merupakan salah satu kebutuhan sekunder yang bisa dirasakan manfaatnya untuk merealisasi jiwa dari kepenatan dunia kerja. Dan ini memerlukan perencanaan dana dalam jangka waktu tertentu, kami siap menampung dana anda guna persiapan tersebut dengan menjadi anggota Simpanan safari.

SIAQIQ (Simpanan Aqiqah)

Merupakan simpanan yang kami hadirkan untuk membantu anda dalam mempersiapkan pelaksanaan Aqiqah putra putri anda.

Nominal simpanan bisa anda tentukan sendiri, dan anda bisa mengambilnya menjelang pelaksanaan Aqiqah.



FRONT OFFICE
BMT AN-NAJAH
PASAR WIROTO

Banyak kebutuhan saat lebaran?

Harga semesta masih!!

BERGABUNGLAH DENGAN KAMI.....!!!

Dapatkan :

Beras
Kacang
Gula Pasir
Krupuk Udang
Minyak Goreng
Mie Telur
Roti Kaleng
Teh
Kecap
Uang/ Daging
Sirup

Hanya dengan

Rp. **10.000 / Minggu**

Selama 40 x*

Tidak setor & berturut-turut

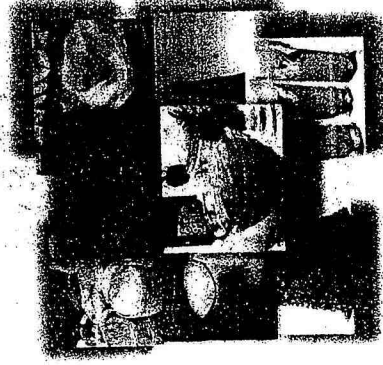
kelukut sertakan di baktikan

Berorasi Awal 12 Agustus 2014

Berorasi Akhir 15 Mei 2015

PENDAFIARAN 9/11

20 September 2014



Bidang:



KIKS

BMT AN-NAJAH

Maka Anda Pasti Lebih Beruntung

Kontak Pedagangannya :

KALIMAN	Jl. Raya S. Parmana No. 28E	Telp. (0859) 441898
PASAR WIRATO	Komplek Pasar Wirato Wredes	Telp. (0859) 441898
DJONG	Komplek Rako Pasar Belong	Telp. (0859) 441898
KALAN	Jl. Raya Keger No. 453	Telp. (0859) 441898

DAFTAR BARANG ARDAGO KIKS BMT AN-NAJAH 2015

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN
1	BERAS	10	Kg
2	MINYAK GORENG	1	Liter
3	ROTI ROYAL Choice	1	Kaleng
4	Teh Tong Tji Celup	1	Pack
5	KECAP BANGAU Refill	2	Bngks
6	SIRUP MARJAN MELON	1	Botol
7	KACANG	1	Toples
8	KERUPUK UDANG	1	Bngks
9	MIE TELUR	1	Bngks
10	GULA PASIR	2	Kg
11	UANG / DAGING	75.000	
12	SUSU	1	Kaleng
13	PERMEN	1	Bngks
14	SOUVENIR MANGKOK	1	Buah

tentuan SIMPANAN SEMBAKO

smillahirrahmanirrahim

Ketentuan Umum

Simpanan Sembako menggunakan Akad Istishna dimana penyimpan telah memesan sejumlah barang yang di tawarkan BMT An Najah.

Jumlah, jenis dan harga barang yang di tawarkan akan dilampirkan dalam BMT.

Simpanan Sembako diperuntukan untuk perorangan.

Jika terjadi perbedaan saldo maka yang akan di gunakan adalah catatan pada BMT An Najah.

Akad dapat di batalkan secara sepihak oleh BMT An Najah bila tidak aktif selama 6 kali setoran. Sedang dananya akan di berikan pada saat pembagian barang dengan dipotong biaya administrasi.

Penyetoran Pembagian Barang

Jumlah setoran sebesar Rp.

selama 40 minggu.

Setoran dilakukan pada hari Jum

Pembagian barang di lakukan

dengan membawa

KJKS
BMT AN NAJAH

SITI FATIMAH

16-

Simpanan
SEMPAKO

KJKS

BMT AN NAJAH

PUSAT : Jl. Raya S. Parman No. 206 Wiradesa Telp (0285)4417055
K.P KAUMAN : Jl. Raya S. Parman No. 206 Wiradesa Telp (0285)4416678
K.P WIROTO : Jl. Komplek Pasar Wiroto No.8 Wiradesa Telp (0285)4414256
K.P BOJONG : Jl. Komplek Ruko Pasar Bojong No. 3 Telp (0285)4482700
K.P KAJEN : Jl. Raya Kajen Telp (0285)381508

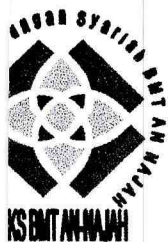
No.	Tanggal	Setoran	
1	29 / 1 / 15	10	
2	29 / 8 / 15	10	
3	29 / 1 / 15	10	
4	20 / 1 / 15	10	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

No.	Tanggal	Setoran	Paraf
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			

Foto Penyerahan Sembako di Kantor BMT An-Najah

Wiradesa Pekalongan





KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH

BMT AN-NAJAH

BH: 518/12310.b/BH/PAD/IV/2007

Jl. S.Parman No.206/7 Wiradesa Phone:0285-4417055 email: kjksbmtannajah@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor :026/KJKS AN/Eks/VI/2015

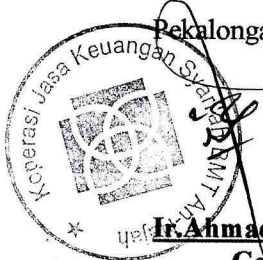
Yang bertanda tangan di bawah ini General Manager KJKS BMT AN Najah, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Siti Fatimah
Jurusan : Perbankan Syariah
NIM : 2012112025
Nama Institusi : STAIN Pekalongan

Telah melaksanakan Penelitian tentang “Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 6/DSN-MUI/IV/2000. Tentang Jual Beli Akad Istishna pada Produk ARDAKO di BMT An-Najah Wiradesa ” di KJKS BMT An Najah yang dilaksanakan mulai 12 September 2014 – 27 Juni 2015.

Demikian surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 30 Juni 2015



Ir. Ahmad Musa Sanadi.
General Manager

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS DIRI

Nama : Siti Fatimah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ Tanggal Lahir: Pekalongan, 20 April 1995
Agama : Islam
Alamat : Jl.Kh.Hasyim Asyari Rt.003 Rw.009 Setono
Pekalongan

II. IDENTITAS ORANGTUA

Nama Ayah : Lutfi
Agama : Islam
Alamat : Jl.Kh.Hasyim Asyari Rt.003 Rw.009 Setono
Pekalongan
Nama Ibu : Casriyah
Agama : Islam
Alamat : Jl.Kh.Hasyim Asyari Rt.003 Rw.009 Setono
Pekalongan

III. RIWAYAT PENDIDIKAN

- a. SD Islam 01 Setono, lulus tahun 2006
- b. SMP N 5 Pekalongan, lulus tahun 2009
- c. MAN 3 Pekalongan, lulus tahun 2012
- d. Mahasiswa STAIN Pekalongan Angkatan 2012

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 22 Oktober 2015

Mengetahui Penulis,



Siti Fatimah